



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Oneng binti Atang, tempat tanggal lahir Bandung, 26 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sindangwaas, RT/RW. 004/002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Permana bin Idoh, tempat tanggal lahir Bandung, 6 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sindangwaas, RT/RW 002/002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Anang bin Idoh, tempat tanggal lahir Bandung, 6 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Sindangwaas, RT/RW 002/002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon III**;

Ii Sumirah binti Idoh, tempat tanggal lahir Bandung, 19 September 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Bunisari, RT/RW 004/006, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Iar binti Aju, tempat tanggal lahir Bandung, 15 Juni 1940, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Sindangwaas, RT/RW 002/002,

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hero Subandi, S.H., M.H. advokat/penasihat hukum yang beralamat di Taman Gading Indah Blok G Nomor 5 RT/RW 001/014, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara ecourt: herosubandi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1498/K/2023 tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09-02-1952 di Bandung telah lahir anak laki-laki yang diberi nama Idoh dari pasangan pernikahan antara Almarhum Oje dengan perempuan yang bernama Iar Binti Aju.
2. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 1977 telah dilangsungkan pernikahan antara laki-laki bernama Idoh Bin Almarhum Oje dengan perempuan bernama Oneng Binti Almarhum Atang dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, sesuai kutipan buku Nikah No. 409/1977 dari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan Idoh Bin Almarhum Oje dan Oneng Binti Almarhum Atang tinggal bersama dan terakhir bertempat tinggal kampung Sindangwaas RT/RW 004/002 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

4. Bahwa, dari Pernikahan Idoh Bin Almarhum Oje dan Oneng Binti Almarhum Atang telah dianugrahi keturunan yakni:

4.1 Anak yang diberi nama Permana Bin Idoh, laki-laki lahir di Bandung Tanggal 06 Desember 1980 sebagaimana Surat Pernyataan Kelahiran Nomor:474.1/41/Pem./XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Pemerintah Desa Mekarwangi.

4.2 Anak yang diberi nama Anang Bin Idoh, laki-laki lahir di Bandung tanggal 06 Juli 1986 sebagaimana Surat Pernyataan Kelahiran Nomor: 474.1/40/Pem./XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Pemerintah Desa Mekarwangi.

4.3 Anak yang diberi nama Ii Sumirah Binti Idoh, Perempuan lahir di Bandung tanggal 19 September 1996 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 26889/DISP/2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

5. Bahwa, pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 Idoh Bin Almarhum Oje telah meninggal dunia dikarenakan jatuh tidak sadarkan diri kemudian sempat dirawat di rumah sakit Santo Boromeus Kota Bandung selama 3 hari sebelum meninggal dunia.

6. Bahwa, dari menikah semasa hidupnya Almarhum Idoh Bin Almarhum Oje dan Oneng Binti Almarhum Atang tidak pernah bercerai dan pisah ranjang maupun berpoligami.

7. Bahwa, terhadap susunan Ahli Waris dari pewaris Almarhum Idoh Bin Oje telah terbit Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor:474.3/88/WRS /PEM/LBG/2023 dari Camat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, namun belum dimuat ibu kandung atau orang tua Almarhum Idoh Bin Oje, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama terhadap susunan para ahli waris yakni;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Istri atau janda yang bernama Oneng Binti Atang, Perempuan lahir di Bandung tanggal 26 November 1968.

7.2 Anak pertama (1) yang diberi nama Permana Bin Idoh, laki-laki lahir di Bandung Tanggal 06 Desember 1980 sebagaimana Surat Pernyataan Kelahiran Nomor:474.1/41/Pem./XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Pemerintah Desa Mekarwangi.

7.3 Anak kedua (2) yang diberi nama Anang Bin Idoh, laki-laki lahir di Bandung tanggal 06 Juli 1986 sebagaimana Surat Pernyataan Kelahiran Nomor: 474.1/40/Pem./XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Pemerintah Desa Mekarwangi.

7.4 Anak ketiga (3) yang diberi nama Ii Sumirah Binti Idoh, Perempuan lahir di Bandung tanggal 19 September 1996 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 26889/DISP/2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

7.5 Ibu kandung atau orang tua Almarhum Idoh Bin Oje yang bernama Iar Binti Aju, Perempuan lahir di Bandung tanggal 15 Juni 1940.

8. Bahwa, sebagaimana pasal 171 (huruf c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris".

9. Bahwa, kepentingan para Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus harta warisan Pewaris dan juga untuk mengurus keperluan formal lain, dari dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

10. Bahwa, oleh karena Permohonan Penetapan Waris ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang benar dan otentik, maka sangat beralasan hukum atas permohonan penetapan waris ini untuk diterima dan dikabulkan.

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan para Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Idoh Bin Oje adalah:
 - 2.1 Nama Oneng Binti Atang, sebagai Istri atau Janda Perempuan lahir di Bandung tanggal 26 November 1968.
 - 2.2 Nama Permana Bin Idoh, sebagai anak laki-laki lahir di Bandung Tanggal 06 Desember 1980 sebagaimana Surat Pernyataan Kelahiran Nomor:474.1/41/Pem./XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Pemerintah Desa Mekarwangi.
 - 2.3 Nama Anang Bin Idoh, sebagai anak laki-laki lahir di Bandung tanggal 06 Juli 1986 sebagaimana Surat Pernyataan Kelahiran Nomor: 474.1/40/Pem./XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Pemerintah Desa Mekarwangi.
 - 2.4 Nama Li Sumirah Binti Idoh, sebagai anak Perempuan lahir di Bandung tanggal 19 September 1996 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 26889/DISP/2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
 - 2.5 Ibu kandung atau orang tua Almarhum Idoh Bin Oje bernama Iar Binti Aju, Perempuan lahir di Bandung tanggal 15 Juni 1940.
 3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Allah SWT.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir didampingi dan diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat penambahan identitas Para Pihak yaitu Nomor Induk Kependudukan, tempat tanggal lahir, usia dan agama Para Pihak;
- Terdapat Penambahan pada posita yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa, Almarhum Oje bin Uas sebagai bapak atau orang tua Idoh bin Oje telah meninggal lebih dulu pada tanggal 14 Februari 1971 di Lembang.
 2. Bahwa, seluruh ahli waris sebagaimana dimaksud di angka 8 (delapan) posita kesemuanya beragama Islam dan tidak pernah murtad atau beragama lain hingga saat ini.
 3. Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris, pewaris Idoh bin Oje telah meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa:
 - a. Bidang tanah dan bangunan:
 - 1) Bidang tanah dan bangunan luas 6.400 M2 atas nama Alm. Idoh Bin Almarhum Oje.
SPPT PBB Nop: 32.06.290.004.001-0100.0
 - 2) Bidang tanah dan bangunan luas 84 M2. Atas nama Alm. Idoh Anang.
SPPT PBB Nop: 32.06.290.004.001.008.0
 - 3) Bidang tanah dan bangunan luas 336 M2 atas nama Alm. Idoh Bin Almarhum Oje.
SPPT PBB Nop: 32.06.290.004.002-0412.0
 - 4) Bidang tanah dan bangunan luas 700 M2. Alm. atas nama Alm. Idoh Bin Almarhum Oje.
SPPT PBB Nop: 32.06.290.004.001-0190.0
 - b. Tabungan Bank dan Simpanan KUD:
 - 1) Tabungan di Bank BCA Rekening Nomor: 1370149891 atas nama Almarhum Idoh Bin Oje.
 - 2) Simpanan koperasi di KUD Karya Teguh Kecamatan Lembang.
Buku Simpanan Anggota Nomor:35/79 atas Nama Idoh/li Sumirah.

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kepentingan para Pemohon sebagai Ahli Waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta warisan Pewaris dan juga untuk mengurus surat-surat serta keperluan formal lain, dari dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3217016611680003, yang dikeluarkan tanggal 02 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3217010612800012, yang dikeluarkan tanggal 08 April 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 3217010607860028, yang dikeluarkan tanggal 01 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 3217015909960009, yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon V, NIK 3217015506400006, yang dikeluarkan tanggal 02 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi surat keterangan susunan ahli waris Nomor 474.3/88/WRS/PEM/LBG/2023, yang dikeluarkan tanggal 20 November 2023 oleh Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Idoh, Nomor 474.3/57/Pem/X/2023, yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Idoh Nomor 3217-KM-14112023-0011 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/1977 atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 1977 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217012804054948 atas nama Pemohon I dan almarhum Idoh, yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 474.1/41/Pem/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 474.1/40/Pem/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 26889/DISP/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
4. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Astry Nur N.E.S, S.Keb telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217012608080017 atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak: 32.06.290.004.001-0194.0 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak: 32.06.290.004.002-0412.0 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak: 32.06.290.004.002-0080.0 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak: 32.06.290.004.002-0100.0 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor rekening: 1370149891 atas nama Idoh, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.20);

11. Fotokopi Buku Simpanan Anggota KUD Karya Teguh Kecamatan Lembang, Nomor anggota: 35/79 atas nama Idoh/li Sumirah, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Oje Nomor 474.3/01/Pem/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

B. Saksi

1. **Andri Haruman bin Dadang Sadeh**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sukahaji RT 001 RW 001, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Idoh;
- Bahwa Idoh telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 karena sakit jantung di RS Boromeus;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya, Idoh memiliki seorang istri yang bernama Oneng (Pemohon I);
- Bahwa Idoh dan Pemohon I memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Permana (Pemohon II), Anang (Pemohon III) dan Li (Pemohon III);
- Bahwa selama hidupnya, Idoh tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa Idoh juga tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Idoh telah meninggal dunia, jauh sebelum Idoh meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Iar (Pemohon V) masih hidup, namun saat ini Pemohon V sudah renta;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa tanah, tabungan dan simpanan koperasi;

2. Dali Wildan bin Yan Daryana, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Leuwigajah 223 RT 003 RW 005, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Idoh;
- Bahwa Idoh telah meninggal dunia karena sakit jantung pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa selama hidupnya, Idoh telah menikah dengan seorang wanita bernama Oneng (Pemohon I);
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Idoh dan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Permana (Pemohon II), Anang (Pemohon III) dan Li (Pemohon III);

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Idoh tidak pernah bercerai dengan Pemohon I hingga ia meninggal dunia;
- Bahwa Idoh juga tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Idoh terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Idoh, sedangkan ibu kandungnya masih hidup yaitu Iar (Pemohon V), namun saat ini Pemohon V sudah renta;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa tanah, tabungan dan simpanan koperasi;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Idoh bin Oje yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023 karena sakit untuk

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus harta peninggalan berupa tanah, tabungan dan simpanan koperasi atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil pokok perkara;

Menimbang, bahwa perbaikan permohonan Para Pemohon diserahkan kepada Majelis Hakim tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan ahli waris hanya memperjelas maksud dari permohonannya tersebut, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka dengan memperhatikan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.22) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.21 dan P.22 merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.21 dan P.22 tersebut telah memenuhi syarat meteril;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor rekening: 1370149891 atas nama Idoh yang tidak

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dokumen aslinya ke hadapan Majelis, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti P.20 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.15, dan bukti P.22 yang relevan dengan dalil-dalil permohonannya begitu juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi (vide: Pasal 165 HIR) maka telah memenuhi syarat materil, sehingga membuktikan Pemohon I adalah istri dari almarhum Idoh yang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Almarhum Idoh telah meninggal pada tanggal 9 Oktober 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ayah dari almarhum Idoh telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Ibu dari almarhum Idoh, masih hidup sampai saat ini, yaitu Pemohon V. Almarhum Idoh dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 sampai dengan P.19, dan P.21 yang relevan dengan dalil-dalil permohonannya (vide: Pasal 165 HIR) maka telah memenuhi syarat materil, sehingga membuktikan tujuan kepengurusan permohonan penetapan ahli waris ini, yaitu untuk kepengurusan:

- sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.001-0194.0;
- sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.002-0412.0;
- sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.002-0080.0;
- sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.002-0100.0;
- dan Simpanan Anggota KUD Karya Teguh Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan nomor anggota 35/79 atas nama Idoh/Ii Sumirah;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Idoh bin Oje telah meninggal pada tanggal 9 Oktober 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah dari almarhum Idoh yang bernama Oje, telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Idoh, sedangkan Ibu dari almarhum Idoh, yaitu Pemohon V, masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa almarhum Idoh bin Oje memiliki seorang istri, yaitu Pemohon I, dan keduanya menikah pada tanggal 13 Juli 1977;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Idoh dan Pemohon I telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang beragama Islam;
- tujuan kepengurusan permohonan penetapan ahli waris ini, yaitu untuk kepengurusan:
 - a. sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.001-0194.0;
 - b. sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.002-0412.0;
 - c. sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.002-0080.0;
 - d. sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang pembayaran pajaknya dilakukan atas nomor objek pajak, 32.06.290.004.002-0100.0;
 - e. dan Simpanan Anggota KUD Karya Teguh Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan nomor anggota 35/79 atas nama Idoh/Ii Sumirah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Idoh bin Oje disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Idoh bin Oje, yaitu:

- Pemohon V, sebagai Ibu dari almarhum Idoh bin Oje;
- Pemohon I, sebagai istri dari almarhum Idoh bin Oje;
- Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sebagai anak laki-laki dan perempuan dari almarhum Idoh bin Oje;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis akan berpedoman pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

dan Yurisprudensi yang lahir dari putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994, yang isinya:

... selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri, menjadi tertutup (terhijab). Bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata walad mencakup, baik anak laki-laki maupun anak perempuan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Idoh dengan ahli waris yakni Para Pemohon tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas tujuan kepengurusan permohonan penetapan ahli waris ini, yaitu untuk kepengurusan beberapa bidang tanah dan Simpanan Anggota KUD Karya Teguh Kecamatan

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambang, hal tersebut dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntaire* yang sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon begitu juga memperhatikan asas "Beracara dikenakan biaya" sebagaimana pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Idoh bin Oje telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris (Idoh bin Oje) adalah:
 - 3.1 Iar binti Aju, sebagai Ibu;
 - 3.2 Oneng binti Atang, sebagai Istri;
 - 3.3 Permana bin Idoh, sebagai anak laki-laki;
 - 3.4 Anang bin Idoh, sebagai anak laki-laki;
 - 3.5 Ii Sumirah binti Idoh, sebagai anak perempuan;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Nph



Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).